



PENETAPAN

Nomor 443/Pdt.P/2023/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON BINTI XXXX, NIK: XXXX, tanggal lahir 01 Juli 1982 /umur 41, agama Islam, pekerjaan buruh tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Adv. Yusuf Rachmadi, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl.Kemang 1 Kel. Watervang Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 786/SK/XII/2023/PA.LLG tanggal 08 Desember 2023, selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan register perkara Nomor 443/Pdt.P/2023/PA.LLG, tanggal 08 Desember 2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa suami dari Pemohon yang bernama **XXXX** telah meninggal dunia , sehingga Pemohon sendiri yang mengajukan Permohonan;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak yang bernama: **XXXX BINTI XXXX**, XXXX, Tempat dan tanggal lahir XXXX, 30 Mei 2007, Umur 16 tahun, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Belum Bekerja, Agama Islam, Dusun II Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan dengan calon Suaminya yang bernama;

XXXX BIN XXXX XXXX Tempat dan tanggal lahir Prabu Menang, 07 Juli 1999, Umur 24 tahun, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Buruh Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun I Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;

yang rencananya akan dilaksanakan dan di catatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Musi rawas;

3. Bahwa calon suami anak Pemohon yang Bernama **XXXX BIN XXXX** adalah anak dari pasangan:

XXXX (ALM)

XXXX BINTI XXXX, 1XXXX2 , Tempat Dan Tanggal Lahir Prabu Menang, 01 Mei 1982, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Buruh Tani, Tempat kediaman Dusun I Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;

4. Secara umum, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap kedua anak tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa rencananya pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Musi Rawas namun karena anak Pemohon belum mencapai Umur 19 (Sembilan belas) tahun **ditolak untuk dinikahkan Oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan XXXX, Kab Musi Rawas** sebagaimana Surat Penolakan Nikah Nomor : B.797/KUA.06.03.1266/PW.001/12/2023 tertanggal 07 Desember 2023;

Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon dengan calonnya tersebut, telah menjalin hubungan sejak 1 Tahun yang lalu ,pergaulan keduanya sudah tidak dapat diawasi lagi oleh kedua pihak keluarga;
7. Bahwa kedua anak tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan secara Agama ,dimana keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan Saudara sesusuan, serta telah akil baliq ,dan kedua anak tersebut berstatus belum pernah menikah;
8. Bahwa keluarga dari pihak calon mempelai laki-laki sudah dating ke keluarga pihak perempuan pada **(25 November 2023)** dengan maksud meminangnya ,dengan mas kawin cincin seberat **Emas 15 Gram** dan uang sejumlah **Rp.25.000.000,-** (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), dan disaksikan oleh kedua pihak keluarga;
9. Bahwa calon Suami dari anak tersebut bekerja sebagai Buruh Tani Sawit, sebulan diberi penghasilan kurang lebih **Rp. 3.000.000,-** (Tiga Juta rupiah) dari Bekerja di kebun sawit;
10. Bahwa meskipun anak Pemohon tersebut masih dibawah umur ,rencana pernikahan tersebut sudah tidak bias ditunda lagi ,disebabkan:
 - a. Hubungan keduanya sudah sangat meresahkan keluarga dan masyarakat setempat, sehingga ditakutkan terjadi hal yang melanggar norma-norma Agama;
 - b. Calon Suami dari anak tersebut sudah dewasa dan mandiri secara finansial, sehingga mampu bertanggung jawab mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan anak Pemohon tersebut, baik secara lahir maupun Bathin;
11. Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak lakilaki maupun dari pihak perempuan ,dan para orang tua wali dari kedua anak tersebut, siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;
12. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilanbelas) tahun ,jika belum mencapai umur

Halaman 3 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ,orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

13. Bahwa untuk menguatkan alasan permohonan tersebut diatas, Pemohon melampirkan bukti bukti surat sebagai berikut :

- a. Surat Penolakan Nikah Nomor : B.797/KUA.06.03.1266/PW.001/12/2023, tertanggal 07 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh **Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kab Musi rawas;**
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama **PEMOHON BINTI XXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Musi rawas;
- c. Fotokopi Surat Keterangan domisili Nomor 474/530/SKD/PSN/2023 atas nama **XXXX BINTI XXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Nomor 1XXXX2 atas nama **XXXX BINTI XXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Musi Rawas;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama **XXXX BIN XXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Musi Rawas;
- f. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX3 atas Nama **PEMOHON BINTI XXXX** tertanggal 11 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas;
- g. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas **XXXX BINTI XXXX** tertanggal 23 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas;
- h. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama **XXXX BINTI XXXX** Tertanggal 25 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas;
- i. Fotokopi IJAZAH SMP No DN-111/D-SMP/K13/23/0042843 atas nama **XXXX BINTI XXXX** Tertanggal 09 Juni Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri XXXX;

j. Surat Keterangan Kematian no 140/118/SKTM/TBR/2023 atas nama **XXXXUDIN** tertanggal 06 desember 2023 yang dikeluarkan oleh kepala desa XXXXh, kecamatan XXXX;

k. Surat Keterangan Kematian no 474/532/PSN/2023 atas nama **NASUTION** tertanggal 06 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh kepala desa XXXX, kecamatan XXXX;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon; .
- Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **XXXX BINTI XXXX** untuk menikah dengan calonnya yang bernama **XXXX BIN XXXX** di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kab Musi Rawas Sumatera Selatan.
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Adv. Yusuf Rachmadi,S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl.Kemang 1 Kel. Watervang Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 786/SK/XII/2023/PA.LLG tanggal 08 Desember 2023;

Halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon didampingi Kuasanya, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama XXXX dengan calon suaminya bernama XXXX;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 24 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;

Halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Buruh tani sawit dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama XXXX dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 30 Mei 2007, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama XXXX lahir pada tanggal 07 Juli 1999;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa ia anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;

Halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Buruh tani sawit dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama XXXX di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 07 Juli 1999, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa dirinya anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Buruh tani sawit dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;

Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama XXXX memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama XXXX dengan anaknya bernama XXXX;

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 16;

- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;

- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;

- Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari;

- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Buruh tani sawit dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;

- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- a. Surat Penolakan Nikah Nomor : B.797/KUA.06.03.1266/PW.001/12/2023, tertanggal 07 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh **Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kab Musi rawas**. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama **PEMOHON BINTI XXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Musi rawas. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;
- c. Fotokopi Surat Keterangan domisili Nomor 474/530/SKD/PSN/2023 atas nama **XXXX BINTI XXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX3 atas Nama **PEMOHON BINTI XXXX** tertanggal 11 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas;. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Nomor 1XXXX2 atas nama **XXXX BINTI XXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Musi Rawas. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

Halaman 10 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;

f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama **XXXX BIN XXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Musi Rawas. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;

g. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas **XXXX BINTI XXXX** tertanggal 23 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.7). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;

h. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama **XXXX BINTI XXXX** Tertanggal 25 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.8). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;

i. Fotokopi IJAZAH SMP No DN-111/D-SMP/K13/23/0042843 atas nama **XXXX BINTI XXXX** Tertanggal 09 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri XXXX . Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.9). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;

j. Fotokopi Surat Keterangan Kematian no 140/118/SKTM/TBR/2023 atas nama **XXXXUDIN** tertanggal 06 desember 2023 yang dikeluarkan oleh kepala desa XXXXh, kecamatan XXXX. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.10). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;

Halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Fotokopi Surat Keterangan Kematian no 474/532/PSN/2023 atas nama **NASUTION** tertanggal 06 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh kepala desa XXXX, kecamatan XXXX. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.11). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;

l. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1505-LT-2122611-0053 atas nama **XXXX** tertanggal 28 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.12). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;

m. Fotokopi Ijazah nomor DN-1 Dd 0077933 atas nama **XXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri Tabanah XXXX tanggal 1 Juni 2012. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.13). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;

n. Fotokopi Keteangan Sehat Rohani Aspek Psikologis nomor 083/RSSA.4/XII/2023 atas nama **XXXX** tertanggal 06 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Siti Aisyah tanggal 14 Desember 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.14). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **XXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa XXXX Kecamatan XXXX kabupaten Musi Rawas. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXX adalah anak Para Pemohon;

Halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui XXXX akan segera menikah dengan XXXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 24 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan meresahkan;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara XXXX dengan XXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXX tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXX dengan XXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXX dan XXXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXX sudah bekerja sebagai Buruh tani sawit dengan penghasilan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Prabumenang Kecamatan XXXX Kabupaten Musi Rawas dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXX adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXX akan segera menikah dengan XXXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 24 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan meresahkan;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan memalukan keluarga;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXX dan XXXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXX sudah bekerja sebagai Buruh tani sawit dengan penghasilan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXX dengan XXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara XXXX dengan XXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXX tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;

Halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui XXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 786/SK/XII/2023/PA.LLG tanggal 08 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBG jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah

Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubuklinggau memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon dan calon suaminya hubngannya sudah angat dekat dan meresahkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBG, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 Rbg jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Lubuklinggau;
2. Bahwa XXXX adalah anak kandung Para Pemohon;

Halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa XXXX akan segera menikah dengan XXXX, akan tetapi XXXX masih berumur 16 tahun adapun XXXX telah berumur 24 tahun (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu
5. Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan XXXX dan XXXX menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena XXXX siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan XXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXX sudah bekerja sebagai Buruh tani sawit dengan penghasilan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
9. Bahwa, antara XXXX dengan XXXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, XXXX tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan XXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur XXXX;
10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara XXXX dengan XXXX;
11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan jika anak

Halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calonnya telah sampai pada kondisi segera untuk menikah, dimana antara keduanya sudah saling mengenal sejak lama, dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan, dan sudah bertunangan, pergaulan keduanya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, dan ditakutkan terjadi hal hal yang dilarang oleh Agama, dan calon anak Pemohon tersebut sudah dewasa dan mandiri secara finansial, dan oleh kedua keluarganya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan secepat mungkin, meskipun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا آلَ الْيَتَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِذَا طَلَبْتُمْ فَتَقَرُّوْا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَ سَعْلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui" (QS, An-Nur: 32);

Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah dari Abdullah bin Mas'ud R.A., dalam kitab Mughni Al-Muhtaj Juz III, hal 128, Rasulullah bersabda :

عن عبد الله بن مسعود قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب منكم من استطاع منكم البسة فليتزفنه أغص للبصر ، وأحسن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya : Rasulullah Shallallaahu Alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mempunyai kemampuan (secara fisik dan harta), hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat meredam (syahwat)".

Halaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari hadits tersebut, dapat dipahami bahwa seorang laki laki yang sudah mampu secara fisik dan mental agar segera menikah, untuk menjauhkan dirinya dari hal hal yang dilarang oleh agama,

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut masih belum dewasa, namun dapat diseimbangi oleh kondisi calon anak Pemohon yang sudah dewasa dan bekerja secara mandiri;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fihiyyah sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, dalam kesimpulan hakim, permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat 1 "Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak

Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dalam petitumnya dengan menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calonnya dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum hukum syar'i, pendapat para ulama, dan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.

Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (XXXX BINTI XXXX) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (XXXX BIN XXXX) di KUA Kecamatan XXXX, Kabupaten Musi Rawas;

3.

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhirah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mawardi Kusumawardani, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rufi'a, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

TTD

TTD

Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2023/PA.LLG



Honky Apricoh Diansaputerawijaya, S.H. Mawardi Kusumahwardani, S.Sy.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	80.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2023/PA.LLG